



P E N E T A P A N
Nomor: 16/Pdt.P/2014/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

NI LUH PUTU SRI PURNAMIASIH, umur 34 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Pekerjaan Karyawan BUMD, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa Surat permohonan Pemohon, serta surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tanggal 12 Juni 2014 dibawah register Nomor : 16/Pdt.P/2014/PN.Nga. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum I Wayan Dana ;
 - Bahwa semasa hidupnya ayah kandung Pemohon almarhum I Wayan Dana, telah kawin sah dengan ibu kandung Pemohon bernama Ni Ketut Suri, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing masing bernama :
1. Ni Luh Putu Purnamiasih (Pemohon), lahir di Negara, pada tanggal 5 Nopember 1979, (kawin keluar) ;

Hal. 1 dari 8. Penetapan Nomor :16/Pdt.P/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ni Kadek Dian Purnama Sari, lahir di Negara pada tanggal 15 September 1983, (kawin keluar) ;
 3. Ni Komang Dian Purnama Ayu, lahir di Negara, pada tanggal 20 Mei 1988 ;
 4. Ni Ketut Denia Frapita Dewi, lahir di Negara, pada tanggal 20 Juli 1996 ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon almarhum I Wayan Dana telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2014, dan ibu kandung Pemohon almarhumah Ni Ketut Suri, telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2008 ;
 - Bahwa semasa hidupnya ayah kandung Pemohon almarhum I Wayan Dana, sebagai peserta Asuransi jiwa pada Asuransi Jiwa Prudensial, dengan pemegang polis asuransi bernomor : 37759772 ;
 - Bahwa setelah ayah kandung Pemohon almarhum I Wayan Dana meninggal dunia, maka yang berhak menerima claim asuransi kematian dari almarhum I Wayan Dana adalah anak-anaknya yaitu Ni Komang Dian Purnama Ayu dan Ni Ketut Denia Frapita Dewi sebagai ahli waris almarhum I Wayan Dana ;
 - Bahwa Ni Ketut Denia Frapita Dewi, sebagai ahli waris almarhum I Wayan Dana penerima claim asuransi kematian almarhum I Wayan Dana, masih dibawah umur dan belum cakap bertindak untuk mewakili kepentingan dirinya sendiri, maka sangat diperlukan seorang wali untuk mewakili kepentingan dari Ni Ketut Denia Frapita Dewi yang masih dibawah umur sebagai ahli waris almarhum I Wayan Dana untuk menerima claim asuransi kematian almarhum I Wayan Dana pada Asuransi Jiwa Prudensial ;
 - Bahwa oleh karena Pemohon adalah kakak kandung dari Ni Ketut Denia Frapita Dewi, maka patut ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali mewakili kepentingan dari Ni Ketut Denia Frapita Dewi yang masih dibawah umur sebagai ahli waris dari almarhum I Wayan Dana untuk menerima claim asuransi kematian almarhum I Wayan Dana pada Asuransi Jiwa Prudensial ;



- Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara, kiranya berkenan menerima dan selanjutnya berdasarkan penetapan memanggil Pemohon serta saksi saksi yang diperlukan supaya datang menghadap dimuka persidangan kemudian memeriksa dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah mewakili kepentingan dari Ni Ketut Denia Frapita Dewi yang masih dibawah umur sebagai ahliwaris dari almarhum I Wayan Dana untuk menerima claim asuransi kematian almarhum I Wayan Dana pada Asuransi Jiwa Prudensial ;
3. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Atau : Mohon Penetapan sesuai dengan peraturan hukum dan perundang undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/216/VI2014 tanggal 4 Juni 2014, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5101-KM-13022014-0005 tanggal 13 Pebruari 2014, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Silsilah Keluarga Register Nomor : 470/216/VI2014 tanggal 4 Juni 2014, diberi tanda P-3 ;

Hal. 3 dari 8. Penetapan Nomor :16/Pdt.P/2014/PN.Nga



4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:
1130/IST/2003-96 tanggal 9 Mei 2003,
diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor :
5101052707090031 atas nama Kepala
keluarga I Wayan Dana, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 ternyata telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SATUHUNING TYAS WINARTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah adalah teman saksi ;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon yang bernama I Wayan Dana telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2014 sedangkan Ibu Pemohon bernama Ni Ketut Suri telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2008 ;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Ni Luh Putu Purnamiasih (Pemohon), lahir di Negara pada tanggal 5 Nopember 1979 ;
 2. Ni Kadek Dian Purnama Sari, lahir di Negara pada tanggal 15 September 1983 ;
 3. Ni Komang Dian Purnama Ayu, lahir di Negara pada tanggal 20 Mei 1988 ;
 4. Ni Ketut Dania Frapita Dewi, lahir di Negara pada tanggal 20 Juli 1996 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Luh Putu Purnamiasih (Pemoho), Ni Kadek Dian Purnama Sari dan Ni Komang Dian Purnama Ayu telah menikah sedangkan Ni Ketut Dania Frapita Dewi masih berumur 17 Tahun dan belum menikah ;

2. IGEDE ANDRIASTIKA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu ayah Pemohon yang bernama I Wayan Dana telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2014 sedangkan Ibu Pemohon bernama Ni Ketut Suri telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2008 ;
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut memiliki 4 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Ni Luh Putu Purnamiasih (Pemohon), lahir di Negara pada tanggal 5 Nopember 1979 ;
2. Ni Kadek Dian Purnama Sari, lahir di Negara pada tanggal 15 September 1983 ;
3. Ni Komang Dian Purnama Ayu, lahir di Negara pada tanggal 20 Mei 1988 ;
4. Ni Ketut Dania Frapita Dewi, lahir di Negara pada tanggal 20 Juli 1996 ;

- Bahwa Ni Luh Putu Purnamiasih (Pemoho), Ni Kadek Dian Purnama Sari dan Ni Komang Dian Purnama Ayu telah menikah sedangkan Ni Ketut Dania Frapita Dewi masih berumur 17 Tahun dan belum menikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita

Hal. 5 dari 8. Penetapan Nomor :16/Pdt.P/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, maka menurut pendapat Pengadilan, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon berkeinginan bertindak mewakili adiknya yang bernama Ni Ketut Dania Frapita Dewi yang saat ini belum dewasa untuk menerima claim asuransi kematian almarhum ayahnya yang bernama I Wayan Dana pada Asuransi Jiwa Prudensial ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 330 KUHPdata diatur bahwa *“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”*, sedangkan di dalam ketentuan pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perwalian berlaku untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 47 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 345 KUHPdata ditentukan pula bahwa *“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama “* ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 5 (lima) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 470/216/VI2014 tanggal 4 Juni 2014, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Ni Ketut Suri (Ibu Pemohon), jenis kelamin perempuan telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2008 dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 5101-KM-13022014-0005 tanggal 13 Pebruari 2014, menerangkan pada pokoknya bahwa I Wayan Dana (ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa foto copy Silsilah Keluarga Register Nomor : 470/216/VI2014 tanggal 4 Juni 2014, yang menerangkan bahwa I Wayan Dana (ayah Pemohon) dan Ni Ketut Suri (Ibu Pemohon) memiliki 4 (empat) orang anak antara lain :

1. Ni Luh Putu Purnamiasih (Pemohon), lahir di Negara pada tanggal 5 Nopember 1979 ;
2. Ni Kadek Dian Purnama Sari, lahir di Negara pada tanggal 15 September 1983 ;
3. Ni Komang Dian Purnama Ayu, lahir di Negara pada tanggal 20 Mei 1988 ;
4. Ni Ketut Dania Frapita Dewi, lahir di Negara pada tanggal 20 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1130/IST/2003-96 tanggal 9 Mei 2003, menerangkan bahwa Ni Ketut Dania Frapita Dewi adalah anak keempat dari I Wayan Dana dengan Ni Ketut Suri yang lahir pada tanggal 20 Juli 1996, sedangkan bukti P-5 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5101052707090031 atas nama Kepala keluarga I Wayan Dana, menerangkan bahwa I Wayan Dana sebagai Kepala Keluarga dan Ni Luh Putu Purnamiasih (Pemohon), Ni Kadek Dian Purnama Sari, Ni Komang Dian Purnama Ayu dan Ni Ketut Dania Frapita Dewi dengan status masing-masing sebagai anak ;

Hal. 7 dari 8. Penetapan Nomor :16/Pdt.P/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Satuhuning Tyas Winarti dan saksi I Gede Andriastika di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa ayah Pemohon yang bernama I Wayan Dana telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2014 sedangkan Ibu Pemohon bernama Ni Ketut Suri telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2008 dan orang tua Pemohon tersebut memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Ni Luh Putu Purnamiasih (Pemohon), lahir di Negara pada tanggal 5 Nopember 1979 ;
2. Ni Kadek Dian Purnama Sari, lahir di Negara pada tanggal 15 September 1983 ;
3. Ni Komang Dian Purnama Ayu, lahir di Negara pada tanggal 20 Mei 1988 ;
4. Ni Ketut Dania Frapita Dewi, lahir di Negara pada tanggal 20 Juli 1996 ;

maka dapat diperoleh fakta bahwa benar orang tua Pemohon yaitu I Wayan Dana telah meninggal pada tanggal 26 Januari 2014 dan Ni Ketut Suri telah meninggal pada tanggal 2 September 2008 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak dimana Pemohon sebagai anak tertua ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Satuhuning Tyas Winarti dan saksi I Gede Andriastika di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa Ni Luh Putu Purnamiasih (Pemohon), Ni Kadek Dian Purnama Sari dan Ni Komang Dian Purnama Ayu telah menikah sedangkan Ni Ketut Dania Frapita Dewi masih berumur 17 Tahun dan belum menikah maka diperoleh fakta bahwa Ni Ketut Dania Frapita Dewi adalah adik kandung dari Pemohon dan saat ini masih berumur 17 Tahun dan juga belum menikah maka berdasarkan ketentuan pasal 330 KUHPdata Ni Ketut Dania Frapita Dewi masih termasuk orang yang belum dewasa sehingga dipandang belum cakap dalam melakukan tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa oleh karena orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada lagi orang tua yang bisa mewakili kepentingan adik Pemohon yang bernama Ni Ketut Dania Frapita Dewi yang saat ini belum berumur 18 Tahun dan juga belum kawin sehingga Ni Ketut Dania Frapita Dewi belum mampu melakukan tindakan hukum untuk menerima claim asuransi dari ayahnya yaitu Imarhum I Wayan Dana pada Asuransi Prudensial maka perlu ditunjuk seorang wali untuk mewakili Ni Ketut Dania Frapita Dewi dalam melakukan tindakan hukum sebagai ahli waris dari almarhum I Wayan Dana **khusus** untuk menerima claim asuransi pada Asuransi Prudensial dan oleh karena itu maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum atas nama I Ketut Dania Frapita Dewi dalam menerima claim asuransi pada Asuransi Prudensial dibutuhkan seorang wali yang bertindak **khusus** untuk mewakili kepentingan Ni ketut Dania Frapita Dewi pada kantor Asuransi Prudensial ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 331a ayat (3e) KUHPdata diatur bahwa “ *perwalian mulai berlaku jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh Hakim, maupun oleh salah satu dari kedua orang tua, pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya atau kuasa dari Hakim menyatakan kesanggupannya menerima angkatan itu*”

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari Ni Ketut Dania Frapita Dewi telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bahwa Pemohon berkeinginan bertindak mewakili adiknya yang bernama Ni Ketut Dania Frapita Dewi yang saat ini belum dewasa untuk menerima claim asuransi kematian almarhum ayahnya yang bernama I Wayan Dana pada Asuransi Jiwa Prudensial maka berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan sehingga dengan demikian petitum Kedua permohonan Pemohon patutlah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Petitum pokok Pemohon telah dikabulkan maka petitum ketiga Pemohon mengenai biaya perkara dalam perkara ini, maka menurut pendapat Pengadilan bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya

Hal. 9 dari 8. Penetapan Nomor :16/Pdt.P/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dibebankan kepada Pemohon tersebut sehingga dengan demikian Petitem ketiga permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitem kedua dan ketiga permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon patutlah dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat ketentuan Pasal 330 KUHPdata dan Pasal 331a ayat (3e) KUHPdata dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon NI LUH PUTU SRI PURNAMIASIH sebagai wali yang sah yang mewakili kepentingan adiknya yang bernama NI KETUT DANIA FRAPITA DEWI **Khusus** untuk melakukan perbuatan hukum menerima claim asuransi kematian almarhum I WAYAN DANA pada Asuransi Jiwa Prudensial ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sebesar Rp 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014, oleh kami RONNY WIDODO, SH., Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh I KETUT SWEDEN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I KETUT SWEDEN

Hakim,

Ttd.

RONNY WIDODO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran

Pemohonan-----:-----

Rp 30.000,-

2. Biaya

ATK :-----Rp

50.000,-

3. Biaya

Panggilan -----

: Rp 80.000,-

4. Biaya Sumpah Saksi

Pemohon-----:-----

Rp 40.000,-

5.

Redaksi-----

: Rp 5.000,-

6.

Materai-----

: Rp 6.000,-

7.

Leges-----

: Rp 3.000,-

Jumlah

Rp 214.000,-

----- (dua ratus empat belas ribu rupiah) -----

Panitera Pengganti,

Ttd.

I KETUT SWEDEN

Hal. 11 dari 8. Penetapan Nomor :16/Pdt.P/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Negara,

I NYOMAN SUARTANA,SH.

NIP : 19640712 199403 1 003